



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Balakota No. 1 Telp. (62) 0431-863203, Fax. (62) 0431-864203 Email : psp.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 397/5888/20/PPSP/DPMPTSP/VIII/2023

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Dani Achdani tertanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK HANG TUAH Alamat Usaha Jalan Kompleks TNI AL Lingkungan II Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin kepada :
Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN HANG TUAH**
NIB : 1272000112639
Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Sekolah : **TK HANG TUAH I MANADO**
Alamat Usaha : Kompleks TNI AL Lingkungan II Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : **DR. DANI ACHDANI, S.Sos.,SE.,M.A.P/ SYAANE YOWANGKAY, S.Pd**
- KEDUA** : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 22 Agustus 2023



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

"MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SULT HEBAT"



Dipindai dengan CamScanner



**SALINAN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep / 78 / XII / 2002**

tentang

**PENETAPAN BERDIRINYA TAMAN KANAK - KANAK (TK)
HANG TUAH MANADO CABANG BITUNG YAYASAN HANG TUAH**

Pembina Pusat Yayasan Hang Tuah

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan perlunya Satuan Pendidikan (Saldik) Hang Tuah memiliki / mempunyai dasar ketentuan pendirian sekolah, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Hang Tuah.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hang Tuah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Perm. Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Petunjuk Pelaksanaan Yayasan Hang Tuah Nomor : Juklak / 02 / VIII / - 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Hang Tuah.

Memutuskan


Menetapkan : 1. Mengesahkan berdirinya Taman Kanak - Kanak (TK) Hang Tuah Manado pada tanggal 11 September 1970 yang beralamat di Komplek TNI AL Kairagi Manado.
2. Pembinaan dan pengelolaan Taman Kanak - Kanak (TK) Hang Tuah dilaksanakan oleh Pengurus Cabang Bitung YHT.
3. Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 11 September 1970.

Dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komandan Lantamal VI.
2. Pembina Cabang Bitung Yayasan Hang Tuah. ✓
3. Kepala TK Hang Tuah Manado.
4. Distribusi "A".

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

Harry L. Adam, S.IP

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Desember 2002

Pembina,

TTD

Ny. Henny B.K. Sondakh